

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat diimbangi dengan perkembangan hukum yang begitu lambat dan relatif labil. Beberapa permasalahan hukum terkadang tidak dapat diselesaikan dengan instrument hukum yang ada. hal ini bukanlah suatu yang baru, pesatnya perkembangan dalam masyarakat merupakan ciri khas bahwa kehidupan dan tata cara berpikir dan bertindak dalam suatu masyarakat pada tiap periodenya berbeda-beda.

Informasi dan telekomunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan yang perkembangannya dapat dikategorikan semakin meningkat. Pemanfaatan media informasi sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya akan membawa dampak positif baik bagi pengguna maupun bagi masyarakat luas, lain hal apabila informasi dan teknologi tersebut disalahgunakan baik oleh pengguna maupun orang lain.

Pada tahun 2010 di tengah-tengah masyarakat Indonesia beredar video mesum yang diduga diperankan oleh Aril Peterpan dengan Luna Maya dan Cut Tari, mereka ini adalah para selebritis dan artis yang selalu dipuja dan dipuji oleh banyak kalangan bahkan mereka memiliki fans yang sangat loyal dan solid. Tentu perbuatan mesum yang direkam tersebut merupakan perbuatan yang memalukan dan sangat tidak

sesuai dengan moral dan jati diri bangsa ini.  
[www.okezone.com//Aril+luna+vonis+/hgt/bbc/](http://www.okezone.com//Aril+luna+vonis+/hgt/bbc/) dibrowsing pada tanggal 12 Oktober 2011.

Perbuatan yang demikian meresahkan membuat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat mengambil langkah hukum dimana para pelaku video mesum harus dibawa ke ranah hukum, dengan demikian Aril Peterpan dan Luna Maya serta Cut Tari dijadikan sebagai Tersangka. Polisi menetapkan Aril peterpan, Luna Maya dan Cut Tari selaku tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada. Proses penyidikan yang rumit memakan waktu penyidikan lumayan lama, hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan-tekanan organisasi islam termasuk Front Pembela Islam, Forum Umat Islam mendesak proses hukum Aril segera diselesaikan.  
[Http://www.detik.com/putusan+aril+rejoi/jakarta/jkkl/](http://www.detik.com/putusan+aril+rejoi/jakarta/jkkl/) dibrowsing pada tanggal 12 Oktober 2011

Banyak kalangan dan ahli dalam hal ini Prof. O.C Kaligis menilai bahwa Aril Peterpan tidak bersalah dalam hal perbuatan mesum tersebut sebab kejadian yang dilakukan adalah pada tahun 2006 dimana tidak satu pun undang-undang yang melarang terhadap perbuatan tersebut justru dalam hal ini Aril Peter Pan adalah korban, yang patut dipersalahkan adalah orang yang menyebarkan video mesum tersebut.

Setelah penyidikan dilakukan oleh Polisi dengan menggunakan sarana teknologi yang canggih, pelaku penyebar video mesum Aril Peterpan dapat diungkap, pelaku tidak lain adalah sahabat Aril sendiri yaitu Reza alias Rejoi, dia bekerja pada band

Peter Pan sebagai editor lagu. Kejadian ini terjadi akibat kelalaian Aril yang memberikan hardisk berisikan lagu Peter Pan yang mau diedit dan di dalam hardisk itu pula terdapat video mesum Aril dengan Luna Maya dan Cut Tari.

Aril Peterpan dan Reza alias Rejoji duduk sama-sama selaku pesakitan, berkas perkara mereka dipisahkan (displit) namun Pasal yang diancamkan pada mereka sama yaitu Pasal mengenai pemberian kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan video mesum sebagaimana dimaksud dan dincam dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Proses hukum yang lumayan panjang dan menegangkan telah pula sampai ke meja hijau untuk diputus dan diadili, Aril Peter Pan dan Rejoji perkaranya dipisahkan (split). Mereka di majukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Bandung sebab perbuatan yang dialukan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung. Hakim memutus Aril Peter Pan dengan Penjara 3 tahun 6 bulan dan Rejoji divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tentu perbedaan vonis ini menimbulkan persepsi berbeda baik di kalangan masyarakat baik dikalangan elit.

Masalah kontroversi antara putusan pengadilan dengan rasa keadilan masyarakat bukan hanya terjadi di Indonesia. Hal ini juga terjadi pada dunia internasional mengalami apa yang disebut *the disturbing disparity of sentencing* yang mengundang perhatian lembaga-lembaga internasional untuk memecahkannya (Muladi, 1984:52).

Menurut Muladi (1984:53), yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang

sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Adanya disparitas pidana terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat akan terus menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, antara lain dalam perkara tindak pidana pornografi yang dianggap sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Putusan Hakim Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung mengenai perkara Aril Peter Pan menimbulkan kontroversi berupa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat, karena terdapat perkara tindak pidana pornografi dijatuhi pidana yang berat, tetapi terdapat pelaku-pelaku yang lainnya dijatuhi pidana yang ringan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk meringankan Rejo alias Reza adalah dia masih muda dan mengakui serta berterus terang akan kesalahannya, demikian pula dengan Aril Peter Pan dia dihukum lebih berat karena tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyadari akan dampak luas perbuatannya terhadap Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas diajukan penelitian dalam rangka pembuatan Skripsi dengan judul “Analisis terhadap Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pornografi (Studi kasus Aril Peterpan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung)”.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana Pornografi?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana pornografi?

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini meliputi ilmu hukum pidana dan acara pidana dengan kajian-kajian yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana pornografi serta ruang lingkup penelitian pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana pornografi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana tindak pidana pornografi

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Penulisan**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, untuk memperluas dan memperdalam pemahaman penulis tentang disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi, mengetahui pertimbangan hakim dan penerapannya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusus yang bergerak dalam bidang penyelenggara peradilan pidana dan kemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat ilmiah hukum, dan masyarakat luas untuk melaksanakan cita-cita serta isi yang terkandung dalam undang-undang pornografi dan undang-undang kekuasaan kehakiman.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut A.J. Cnoop Koopman (dikutip dari Kadri Husin, 1993:3) Kita dapat melihat secara umum dan juga sebagai kenyataan yang terjadi bahwa bagian penting dari aktivitas-aktivitas peradilan sangat erat hubungannya dengan gejala-gejala dan perkembangan masyarakat. Untuk menentukan suatu tindakan/perbuatan (*feiten*),

tugas pertama dari hakim ini memang merupakan tugas yang tidak bersifat politik, tetapi penerapan undang-undang/hukum terhadap tindakan/perbuatan tersebut dengan memberikan putusan pengadilan (*vonis*) merupakan tugas kedua hakim, karena tugas tersebut dipengaruhi pendapat umum dari masyarakat yang ikut bermain dan unsur-unsur politik ada didalamnya. Tetapi bukan politik dalam artian partai politik, melainkan dalam artian pemerintah negara, kebijakan pemerintah menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan pendapat Koopman di atas, maka hakim dalam menjatuhkan pidana, selain mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan (*strafbaarfeit*), kesalahan pelaku (*schuld*) dan “hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan”, misalnya pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, dimana opini masyarakat ini harus diperhatikan oleh hakim agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan apa yang kita namakan dengan *straftoemeting* atau *sentencing* dalam suatu proses peradilan pidana tidak lain merupakan manifestasi atau suatu pendapat dari kompleks nilai-nilai dalam penegakan hukum.

Persoalannya seringkali nilai-nilai yang dianut penguasa yang membuat undang-undang dan penegak hukum yang melaksanakan undang-undang sebagai kelompok kelas atas (*the rulling class*) tidak sama dengan nilai-nilai dari masyarakat yang pada umumnya berada pada kelas bawah (*the lower class*). Hal yang demikian, seyogianya tidak menyebabkan kekuasaan kehakiman dan hakim khususnya dianggap sebagai sesuatu yang terpisah (hakim yang bebas) betul-betul memisahkan hakim dari masyarakat.

Hakim dalam kedudukan dan fungsinya harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Kekuasaan kehakiman di alam demokrasi mencakup didalamnya kekuasaan hakim sebanyak mungkin berasal dari masyarakat, serta sedapat mungkin menyatu dengan pikiran rakyat. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang pada pokoknya menyatakan kewajiban hakim harus dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **2. Konseptual**

Untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dirumuskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis adalah suatu kegiatan mengkaji suatu fakta dengan fakta-fakta lainnya untuk mendapatkan kesimpulan guna memperoleh fakta yang sebenarnya berdasarkan asas-asas, norma, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (Ahmad Gani. 2009 : 44).
- b. Disparitas pembedaan adalah penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi. 1984 : 52).
- c. Pertimbangan hakim adalah suatu uraian yang berdasarkan fakta-fakta, analisis yuridis, keahlian, pengalaman dan keyakinan hakim yang menjadi dasar hakim membuat suatu putusan pengadilan. (KBBI. Depdiknas Edisi Kedua. 2004 : 1193).



- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Terhadap perbuatan mana pelakunya dapat dipertanggungjawabkan (Satochid Kartanegara, 1951:74).
- e. Pornografi adalah gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk mediakomunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

### **I. Pendahuluan**

Merupakan Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tugas dan fungsi hakim dalam penegakan hukum pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi meliputi pengertian dan peraturan perundang-undangan tentang pornografi.

### **III. Metode Penelitian**

Merupakan Bab yang berisi uraian mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengolahan dan pengumpulan data, serta analisis data.

### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembahasan yang berisikan uraian tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tindak pidana pornografi dan disparitas pidana dalam putusan pengadilan perkara tindak pidana pornografi.

### **V. Penutup**

Merupakan Bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.